

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 5747/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5747/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) melalui Sistem Informasi Perkara;

TELAH MEMANGGIL

SUWARNO BIN WIJI, tempat/tanggal lahir Margomulyo/14 Juli 1982 Umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Pohkecik RT 03 RW 01 Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin, 02 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUMAYA BINTI SUTOMO, sebagai Penggugat;
melawan

SUWARNO BIN WIJI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *27 Okt 2025*
Jam : *10.30*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

DESY AYU RACHMADANY, A.Md.

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 5747/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 27 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5747/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUWARNO BIN WIJI, tempat/tanggal lahir Margomulyo/14 Juli 1982 Umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Pohkecik RT 03 RW 01 Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin, 02 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUMAYA BINTI SUTOMO, sebagai Penggugat;
melawan

SUWARNO BIN WIJI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 NOV 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

DESY AYU RACHMADANY, A.Md.